

## **Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh Preman di Kota Subang di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**

<sup>1</sup>M Azka Hadiyan <sup>2</sup>Euis D. Suhardiman

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung*

*Email: Hadiyanazka7@gmail.com*

**Abstrak.** Parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang bersifat sementara waktu. Pengertian parkir tersebut jelas berbeda dengan pengertian berhenti yang merupakan keadaan tidak bergerak dalam suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan. Kegiatan parkir dapat dilakukan pada badan jalan dan di area parkir khusus diluar badan jalan. Setiap kendaraan yang memarkirkan kendaraannya akan dikenai retribusi parkir yang telah ditentukan pada peraturan Daerah, apabila ada oknum yang meminta lebih dari ketentuan yang telah di tentukan oleh Daerah demi mencari keuntungan sendiri maka pungutan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli. Pungutan liar juga dianggap sebagai pemerasan yang bisa diancam dalam pasal 368 (KUHP). Bagaimana ketentuan hukum parkir yang ditinjau dari Undang-Undang No 22 tahun 2009 dan peraturan Daerah No 5 tahun 2012 juga bagaimanakah ketentuan pungutan liar yang dikaji oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Metode pendekatan menggunakan Spesifikasi Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang Deskriptif Analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan Hukum Primer, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No 22 tahun 2009 dan Peraturan Daerah No 5 tahun 2012 sebagai bahan Sekunder, primer dan internet sebagai bahan tersier. Analisis data yang dipakai adalah yuridis kualitatif normatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah membuat peraturan-peraturan sesuai dengan penyelenggaraan perparkiran akan tetapi dilapangan masih banyak beberapa oknum yang meminta retribusi parkir lebih dari ketentuan peraturan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang ada dilapangan membuat peraturan-peraturan yang telah ada tidak efektif.

**Kata Kunci :** Pungutan Liar Biaya Parkir, Undang-Undang Hukum Pidana

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kalimat tersebut merupakan bunyi pasal 30 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang pada intinya sama dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 28 g 1 guna memberi jaminan kepada manusia ( masyarakat Indonesia ) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagai hak dasar yang di jamin didalam konstitusi negara dan juga perundang undangan secara nasional atau pun internasional, bahkan negara merupakan pihak yang di tuntutan untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Misalnya dengan meningkatkan peran aparat keamanan seperti kepolisian dan direktorat Lalu Lintas angkutan jalan dalam bidang Lalu Lintas khususnya untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan secara umum menurut *Moeliono* di rumuskan sebagai “pelanggaran terhadap norma hukum yang di tafsirkan atau patut di tafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan , menjengkelkan ,dan tidak boleh di biarkan . sedangkan *Edwin H. Sutherland* menyatakan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang di larang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis kriminologi terhadap kasus pungutan parkir liar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peraturan yang berlaku sudah sesuai dengan yang seharusnya

## **B. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

Menurut *Mochtar kusumaatmadja* hukum adalah seperangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu di dalam kenyataan. Hukum memegang peranan penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat di suatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.

*Van Kan* mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat

Ahli pidana *Simons* merumuskan bahwa *Strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh yang mampu bertanggung jawab. Tindakan pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung beberapa unsur antara lain, adanya suatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan kelakuan undang-undang, kelakuan itu tanpa hak, dan kelakuan itu di ancam hukuman

### **2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan parkir liar Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di samping itu, terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan pungutan liar biaya parkir KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 368 ayat 1.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Kasus pungutan liar yang dilakukan oleh preman**

Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "*preman*" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain).

Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral.

### 3.2 Preman Menurut Ilmu Kriminologi

Preman sebenarnya sebutan yang diberikan masyarakat kepada individu-individu yang melakukan kejahatan atau mengganggu ketentraman umum, ada beberapa teori kriminologi untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya kejahatan atau aksi premanisme.

#### 1. Teori kejahatan dan prespektif sosiologis

Menurut *Emile Durkheim* suatu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain dengan kata lain, ketika melihat kepada struktur dan suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil bagian-bagiannya akan beroperasi secara lancar, dan susunan-susunan sosialnya akan berfungsi.

#### 2. Teori penyimpangan budaya (*Cultural Deviance Theories*) Ada dua teori utama dan *Cultural Deviance Theories*:

- a. *Social Disorganization* memfokuskan kepada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintergrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.
- b. *Differential association theory* memegang pendapat bahwa belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan riilai-nilai dan sikap-sikap antisocial serta pola-pola tingkah laku kriminal.

Teori diatas menunjukkan bahwa teori kejahatan dan teori penyimpangan tersebut merupakan suatu bukti yang dimana teori tersebut saling berhubungan dalam menyelesaikan masalah dan atau struktur masalah yang ada di dalam masyarakat, oleh karena itu premanisme di sini merupakan tindak yang merugikan banyak orang dan mempertontonkan betapa diseganninya di lingkungan masyarakat. Perilaku yang meresahkan ini tumbuh di berbagai kehidupan manusia oleh karena itu masyarakat dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan perekonomian yang menyebabkan kesenjangan dan ketidaksesuaian. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut simons yaitu, perbuatannya diancam dengan pidana oleh hokum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, maka orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. penjatuhan pidana atau pembedanaan merupakan konkretisasi

#### Teori Social Control

Teori kontrol sosial memfokuskan kepada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Kontrol sosial dikaji dan prespektif makro maupun micro, *macrosociological studies* menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal itu antara lain:

- a. Sistem hukum Undang-Undang dan penegak hukum
- b. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
- c. Arahan-arahan sosial dan ekonomi dan pemerintah atau kelompok swasta.

Menurut *Reckless*, kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial berhubungan langsung dengan sejauh mana dorongan-dorongan internal seperti kebutuhan yang harus dipenuhi, keresahan, kekejaman, dan dorongan eksternal seperti kemiskinan, pengangguran, tertutupnya kesempatan

#### D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mencoba untuk mengemukakan simpulan dari penulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa ketentuan tentang retribusi parkir telah di atur didalam Peraturan Daerah Kota Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Umum yang di dalamnya terdapat pasal yang menyangkut Parkir namun di lapangan masih banyak terjadi pungutan liar biaya parkir. Pihak Dinas Perhubungan Kota Subang hingga saat ini masih belum menemukan dasar hukum untuk melakukan penertiban para pelaku pungutan liar menjadi peraturan yang ada tidak dapat dijalankan dengan semestinya.
2. Berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan preman yang melakukan pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) kitab undang undang hukum pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

#### Daftar Pustaka

Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Ilmu Hukum . Alumni : Bandung ,2000

Teguh Prasetyo, “Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana”, Nusamedia, Jakarta, 2011,

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Piidana. Cet IV. Rineka Cipta : Jakarta, 2010

Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,